



## **G U B E R N U R L A M P U N G**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 141 / B.V/HK/2012**

### **TENTANG**

### **PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2011-2015**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi Lampung dapat dilaksanakan secara efektif, berdayaguna dan berhasilguna perlu adanya lembaga dan atau organisasi untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor UM.01.11-Mn/651 tanggal 23 Desember 2011 perihal Penyampaian Rekomendasi Calon Anggota Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di Provinsi Lampung Periode 2011-2015, perlu mengukuhkan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/ M/2010;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor UM.01.11-Mn/651 tanggal 23 Desember 2011 tentang Penyampaian Rekomendasi Calon Anggota Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di Provinsi Lampung Periode 2011-2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2011-2015.

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Lampung Periode 2011-2015 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja;
- b. memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing;
- c. menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggungjawab profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum;
- d. memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapatkan akreditasi dari lembaga atas pelanggaran yang dilakukan; dan
- e. memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan lembaga.

KETIGA : Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Lampung dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13 - 27 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

tttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta;
2. ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/141 /B.V/HK/2012**  
**TANGGAL: 13 - 2 - 2012**

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2011 - 2015**

1. Ketua/Anggota : Ir. Tb. A. Rif'at
2. Wakil Ketua/Anggota : 1. Ir. Napoli Situmorang  
2. Tas'an Junaedi, ST, MT  
3. Bahrin Cholil, SH, MH
3. Anggota : 1. Drs. H. Abdul Haris  
2. Sasana Putra, MT  
3. Ir. Juniardi, MT

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**